



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK: 7305074107720158 tempat tanggal lahir: Takalar 01 Juli 1972, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXX, Lingkungan XXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, No. Hp:085396557376, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan permohonan perwalian anak atas nama :

XXXXXXX, tempat tanggal lahir: XXXXXXXX, 31 Juli 2002 umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX, Lingkungan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca segala surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan nomor register 32/Pdt.P/2022/PA.Tkl tanggal 23 Maret 2022, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXX (ayah) dan XXXXXXXX (ibu) telah menikah dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - 1.1. XXXXXX bin XXXXXXXX, umur 21 tahun;

Hal 1 dari 12 Hal Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. XXXXXXXX, umur 20 tahun;
- 1.3. XXXXXXX binti XXXXXXXX, umur 11 tahun;
- 1.4. XXXXX bin XXXXX, umur 10 tahun;
2. Bahwa orang tua dari XXXXXXXX sekarang bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
3. Bahwa sejak umur 17 tahun XXXXXXXX telah tinggal bersama dengan Pemohon dan selama Pemohon mengasuh/memelihara XXXXXXXX tersebut hidup sejahtera lahir dan bathin selama Pemohon mengasuh XXXXXXXX dan selama itu pula tidak ada pihak yang keberatan;
4. Bahwa Pemohon adalah Sepupu dari ibu kandung anak yang bernama XXXXXXXX;
5. Bahwa XXXXXXXX mendaftarkan pekerjaan /mengikuti seleksi penerimaan TNI AD membutuhkan kelengkapan administrasi termasuk diantaranya penetapan dari Pengadilan Agama Takalar;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **Pemohon**, sebagai wali dari XXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsider

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konsep yuridis kekuasaan orang tua dan perwalian dan Pemohon menyatakan telah mengerti, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya sebab pihak panitia seleksi penerimaan anggota TNI AD menjadikan penetapan Pengadilan Agama mengenai perwalian terhadap anak yang Bernama XXXXXXXX sebagai syarat mutlak

Hal 2 dari 12 Hal Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal Pemohon mewakili anak tersebut melakukan tindakan hukum di depan panitia seleksi penerimaan anggota TNI AD;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar pada tanggal 01 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya. (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx sebagai kepala keluarga yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar pada tanggal 04 Januari 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);
- Fotokopi Rekomendasi Nomor xxxxxx yang di keluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Sosial tertanggal 23 Maret 2022 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.3);
- Fotokopi Surat persetujuan Orang Tua tertanggal 31 Maret 2022, bukti surat mana telah bermeterai cukup dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4)

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **saksi 1**, tempat tanggal lahir Takalar 07 Juli 1983, agama Islam, Pendidikan SI, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Sompu Raya, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sepupu satu kali;
- Bahwa xxxxxxxx tinggal bersama dengan Pemohon sejak berusia 17 Tahun;
- Bahwa ayah kandung xxxxxxxx adalah xxxxxxxx dan ibu kandung bernama xxxxxxxx;
- Bahwa orang tua xxxxxxxx saat ini masih hidup dan tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Mamuju, Sulbar;

Hal 3 dari 12 Hal Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa selama XXXXXXXX tinggal bersama Pemohon, segala biaya masih ditanggung oleh orang tua XXXXXXXX sendiri;
- Bahwa orang tua XXXXXXXX sudah memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk mewakilkan dirinya bertindak hukum untuk memenuhi segala persyaratan admistrasi pendaftaran sebagai calon anggota TNI AD;

Saksi 2, **saksi 2**, lahir di Takalar 07 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan SL, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Lingkungan Sompur Raya, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sepupu satu kali;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan XXXXXXXX sejak XXXXXXXX berusia 17 Tahun;
- Bahwa ayah kandung XXXXXXXX adalah XXXXXXXX dan ibu kandung bernama XXXXXXXX;
- Bahwa orang tua XXXXXXXX saat ini masih hidup dan tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Mamuju, Sulbar;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa selama XXXXXXXX tinggal bersama Pemohon, segala biaya masih ditanggung oleh orang tua XXXXXXXX sendiri;
- Bahwa orang tua XXXXXXXX sudah memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk mewakilkan dirinya bertindak hukum untuk memenuhi segala persyaratan admistrasi pendaftaran sebagai calon anggota TNI AD

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa demi lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal 4 dari 12 Hal Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXXXXX yang lahir dari perkawinan XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX, Permohonan tersebut diajukan Pemohon sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam rangka mendaftarkan diri sebagai calon anggota TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perwalian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.4 dan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengarkan keterangannya, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.3 yang di ajukan Pemohon sebagai akta otentik dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di nazegeben di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai yang telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P.1 sampai dengan bukti P.3) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P.4 yang diajukan Pemohon sebagai akta dibawah tangan dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di nazegeben di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai yang telah di ubah menjadi

Hal 5 dari 12 Hal Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P.3 dan P.4) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan orang tua XXXXXXXXX mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai sepupu;
- Bahwa XXXXXXXXX tinggal bersama dengan Pemohon sejak berusia 15 tahun sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon yang membiayai segala kebutuhan XXXXXXXXX;
- Bahwa orang tua XXXXXXXXX telah mengetahui bahwa anaknya mendaftar sebagai calon anggota TNI AD dan telah memberikan perwakilannya kepada Pemohon untuk mengurus segala pesyaratan administrasinya;
- Bahwa orang tua XXXXXXXXX saat ini masih hidup dan dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa orang tua XXXXXXXXX saat ini tinggal di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anak yang bernama XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan terminologi hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang merupakan peristilahan hukum mengenai wakil bagi anak-anak atau orang yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa (pada mulanya) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuasaan orang tua dimaksudkan sebagai kewenangan orang tua yang ditetapkan oleh hukum selama ikatan perkawinan mereka belum putus untuk

Hal 6 dari 12 Hal Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 299 KUH Perdata sebagai berikut:

"Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu".

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut selanjutnya semakin ditegaskan dengan ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, sebagai berikut:

"Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua".

Menimbang, bahwa pasal-pasal pada KUH Perdata tersebut cukup jelas menunjukkan maksud bahwa kekuasaan orang tua hanya berlaku selama terikat perkawinan dan berakhir apabila perkawinan putus (putusnya perkawinan dapat berupa putus karena perceraian atau putus karena kematian). Dalam hal perkawinan putus, maka perihal kewenangan mewakili anak yang belum dewasa masuk dalam ranah hukum perwalian, dan orang tua dari anak yang belum dewasa mendapatkan kewenangan mewakili anaknya dalam kedudukan sebagai wali. Artinya bahwa dalam keadaan tertentu orang tua menurut KUH Perdata bisa berkedudukan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berbeda dengan KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal kedudukan sebagai wali oleh seorang ayah atau ibu kandung. Tidak terdapat klausul yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir akibat putusnya perkawinan dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali dalam hal mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) dan (2), Pasal 45 ayat (1) dan (2), dan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 47:

(1) *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".*

Hal 7 dari 12 Hal Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 45:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 41:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".

Menimbang, bahwa penegasan mengenai perbedaan serta pemilahan aspek hukum kekuasaan orang tua dan perwalian juga ditemukan dalam ketentuan-ketentuan yang terbit setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Bab VII tentang Perwalian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan:

Pasal 33 ayat (1):

Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

2. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

"Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

Hal 8 dari 12 Hal Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
 18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya”.
3. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Panitera tidak boleh merangkap menjadi:

- a. Hakim;
- b. Wali;
- c. Pengampu;
- d. Advokat; dan/ atau
- e. Pejabat peradilan yang lain

Menimbang, bahwa dari segenap ketentuan hukum yang termaktub pada Undang-Undang Perkawinan tersebut, tidak ditemukan satupun pasal atau ayat yang mengandung norma yang mengakhiri kekuasaan orang tua lalu mengalihkannya dalam bagian hukum perwalian kepada orang lain. Oleh karena itu, harus difahami bahwa kekuasaan orang tua sebagai wali tetap berlangsung tidak dapat dialihkan kepada siapapun terkecuali hak kekuasaan wali orang tua telah dicabut melalui penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di muka merupakan beberapa contoh ketentuan yang dengan tegas memisahkan domain hukum kekuasaan orang tua dengan domain hukum perwalian, dan secara spesifik semakin menegaskan bahwa **“orang tua tidak dapat tergantikan kedudukannya sebagai wali”**,

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pasal-pasal peraturan peundang-undangan tersebut di muka, maka tidak mungkin ada orang yang dapat bertindak sebagai wali jika orang tua anak yang bersangkutan masih hidup dan orang tua tersebut tidak pernah dicabut kekuasaannya melalui penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, orang tua XXXXXXXXX (XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXX) masih hidup dan tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka Pemohon tidak dapat menjadi Wali untuk XXXXXXXXX. Sehingga permohonan Pemohon untuk ditetapkan menjadi wali harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, setelah membaca surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim

Hal 9 dari 12 Hal Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa dalam perkara ini, secara implisit, tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon dinyatakan berwenang melakukan tindakan hukum mewakili XXXXXXXX mendaftar menjadi calon anggota TNI AD;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka oleh karena telah terbukti fakta di persidangan bahwa orang tua XXXXXXXX (XXXXXXX dan XXXXXXXX) telah berbicara langsung dengan Pemohon meminta agar Pemohon dapat membantu XXXXXXXX mengurus segala urusan berkaitan dengan upaya agar XXXXXXXX bisa mendaftar menjadi anggota TNI AD, maka perbuatan orang tua XXXXXXXX tersebut patut dianalogikan sebagai perbuatan menyerahkan/ mewakilkan dirinya sebagai orang tua untuk mewakili XXXXXXXX dalam melakukan segala tindakan hukum dalam rangka pendaftaran menjadi Anggota TNI AD;

Menimbang, bahwa perbuatan yang demikian ini adalah perbuatan yang sah dan tidak melanggar hukum, karena XXXXXXXX dan XXXXXXXX adalah orang tua kandung dari XXXXXXXX yang padanya melekat kekuasaan orang tua. Sehingga dengan demikian, maka Pemohon harus dinyatakan sah bertindak sebagai orang tua dari XXXXXXXX. Namun kekuasaan tersebut hanya terbatas dalam hal mewakili XXXXXXXX dalam pengurusan untuk mendaftar menjadi Anggota TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam penetapan ini, harus memuat penegasan atas kewenangan Pemohon mewakili anak yang bernama XXXXXXXX dalam segala tindakan hukum yang berkaitan dengan pendaftaran menjadi anggota TNI AD;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, dan untuk kepentingan penyelesaian perkara diperlukan biaya sebagaimana ditentukan pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal 10 dari 12 Hal Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama XXXXXXXXX;
2. Menetapkan orang tua XXXXXXXXX yg bernama XXXXXXXXX (ayah) dan XXXXXXXXX (ibu) adalah orang yg masih cakap dan tdk pernah dicabut kekuasaannya untuk mewakili anak yang bernama XXXXXXXXX melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Menetapkan sah perbuatan XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX yg mewakilkan dirinya kepada Pemohon bertindak sebagai orang tua anak yang bernama XXXXXXXXX untuk mendaftar menjadi calon anggota TNI AD;
4. Menyatakan oleh karenanya, Pemohon berwenang mewakili anak yang bernama XXXXXXXXX melakukan segala perbuatan hukum untuk pendaftaran menjadi calon anggota TNI AD;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.190.000,00** (seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini di jatuhkan pada hari Rabu tanggal **06 April 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **04 Ramadhan 1443** Mushlih, S.H.I., M.H sebagai hakim tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Nur Qalbi, S.H.I., M.H.I**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Mushlih, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Nur Qalbi, S.H.I., M.H.I

Hal 11 dari 12 Hal Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tkl



Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------------------------|-------|-------------------------|
| 1. Pencatatan | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK perkara | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 80.000,00 |
| 4. PNPB Pgl | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. <u>Materai</u> | : Rp. | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | | : Rp. 190.000,00 |
| (seratus sembilan puluh ribu rupiah) | | |